

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modern ini, masyarakat mendapatkan informasi mengenai obat dan penggunaan obat semakin mudah. Apabila tidak diimbangi dengan informasi obat yang benar maka akan membawa masyarakat ke arah penggunaan obat yang tidak rasional. Masalah tersebut dikarenakan kurangnya edukasi masyarakat dalam penggunaan ataupun memperlakukan obat secara rasional, menyebabkan persentase konsumsi dan penyimpanan obat yang tidak sesuai menjadi tinggi.

Kurangnya keingintahuan masyarakat tentang penggunaan serta pengelolaan obat yang baik sangatlah berbahaya. Masyarakat tidak boleh menganggap remeh hal tersebut, mulai dari prosedur awal mereka mendapatkan, menggunakan, menyimpan, hingga cara membuangnya. Apabila keliru saat melakukan pengelolaan obat, maka akan sangat berakibat fatal bagi diri kita sendiri atau si konsumen obat. Oleh sebab itu sangat penting untuk mengedukasi masyarakat supaya meningkatkan pengetahuan tentang penggunaan serta pengelolaan obat yang baik (Prabandari & Febriyanti, 2016).

Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) mencanangkan program Gerakan Keluarga Sadar Obat (GKSO) yang merupakan suatu upaya bersama untuk meningkatkan pemahaman bagi masyarakat terhadap obat melalui DAGUSIBU (DApatkan, GUnakan, SIMpan, dan BUang). Dapatkan obat di apotek, rumah sakit, toko obat berizin, agar terjamin manfaatnya, keamanannya dan kualitasnya. Gunakanlah obat sesuai dengan indikasi (diagnosa penyakit), sesuai dosisnya, sesuai aturan pakainya (antibiotik harus dihabiskan), dan sesuai cara pemberiannya. Simpan obat sesuai yang tertulis di kemasan, kecuali apabila harus disimpan secara khusus. Membuang obat pada saat obat sudah rusak, atau kadaluarsa sehingga obat tidak dapat lagi digunakan. Keuntungan dari penerapan program “DAGUSIBU” yaitu ketepatan keberhasilan penggunaan obat serta menghindari penyalahgunaan

obat di masyarakat. Selain itu terdapat dampak negatif apabila tidak dilaksanakan program “DAGUSIBU” yaitu tidak rasionalnya penggunaan obat di masyarakat dan masyarakat tidak dapat mengetahui bahaya dari efek samping penggunaan obat (PP IAI, 2014).

Di Indonesia, sudah cukup banyak masyarakat yang menyimpan obat untuk pengobatan diri sendiri. Dimana data menunjukkan sebesar 35,2% rumah tangga telah menyimpan obat untuk swamedikasi. Terdapat obat keras, obat bebas, antibiotika, dan obat tradisional. Dengan adanya obat keras dan antibiotika, menunjukkan adanya penggunaan obat yang tidak rasional (Risksdas, 2013).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, Fasilitas pelayanan kefarmasian yaitu apotek, instalasi rumah sakit, klinik, toko obat. Pada kenyataannya masih ada masyarakat yang mendapatkan obat dari orang lain sebanyak 1,7%, tenaga kesehatan 23,4%, dan penjual obat tradisional keliling 1,3% (Risksdas, 2013).

Penelitian yang dilakukan di Ethiopia (Negara Afrika Bagian Timur) menunjukkan bahwa sebanyak 16,4% responden membuang obat di tempat sampah, 13,3% responden membuang obat di toilet, 10,4% responden membuang obat di lingkungan sekitar dan 77,6% responden tidak bisa membedakan dalam membuang sediaan obat padat dan cair (Atinafu 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Rindhi Estika (2020) menunjukkan bahwa sebanyak 90% responden di kabupaten Tulang Bawang membuang obat langsung ketempat sampah, 61% responden menyimpan obat keras, 94% responden menyimpan obat di ruang keluarga, 26% mendapatkan obat dari bidan, dan 20% dari Apotek.

Desa Simpang Agung merupakan salah satu desa di Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki jumlah penduduk 6.425 jiwa. Diketahui sarana pelayanan kesehatan yang terdapat di Kecamatan Seputih Agung yaitu hanya ada 1 puskesmas. Tidak semua masyarakat dapat pergi ke puskesmas karena beberapa masyarakat ada yang tidak memiliki kendaraan. Mayoritas masyarakat desa Simpang Agung adalah seorang petani. Untuk melihat bagaimana kondisi sebenarnya mengenai pelaksanaan

Dagusibu di desa Simpang Agung, Peneliti melakukan pra-survey. Dari pernyataan beberapa masyarakat desa Simpang Agung, diketahui bahwa beberapa masyarakat melakukan pengobatan sendiri di rumah. Masyarakat biasanya mendapatkan obat dengan cara membeli obat dari warung dan apotek. Dalam penggunaan obat, masih terdapat kesalahan meskipun sudah mendapatkan obat dari tempat yang seharusnya, ada masyarakat yang mengkonsumsi obat antibiotik satu kali sehari dan meminumnya seingatnya saja yang seharusnya diminum tiga kali sehari dan harus dihabiskan. Tentang penyimpanan obat, beberapa masyarakat menyimpan obat ditempat yang terkena sinar matahari yang seharusnya disimpan di suhu ruangan dan tidak terkena sinar matahari. Pada pembuangan obat, masyarakat langsung membuang obat yang sudah kadaluarsa ke tempat sampah, yang seharusnya obat-obat tersebut masih perlu dihancurkan terlebih dahulu (untuk obat sediaan padat seperti tablet, kapsul, suppositoria), dan diencerkan terlebih dahulu (untuk obat sediaan likuid seperti sirup, emulsi, dan suspensi) yang kemudian ditimbun dengan tanah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “gambaran pelaksanaan dagusibu obat di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Pada Tahun 2022.

B. Rumusan Masalah

Pada era modern ini, masih banyak masyarakat dalam proses mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat masih kurang benar. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui gambaran pelaksanaan dagusibu obat di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Pada Tahun 2022.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan dagusibu obat di desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Pada Tahun 2022.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui karakteristik masyarakat berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan status pekerjaan di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Pada Tahun 2022.
- b. Mengetahui cara masyarakat mendapatkan obat di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Pada Tahun 2022.
- c. Mengetahui tempat masyarakat mendapatkan obat di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Pada Tahun 2022.
- d. Mengetahui cara masyarakat menggunakan obat di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Pada Tahun 2022.
- e. Mengetahui tempat masyarakat menyimpan obat di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Pada Tahun 2022.
- f. Mengetahui cara masyarakat menyimpan obat di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Pada Tahun 2022.
- g. Mengetahui status obat di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Pada Tahun 2022.
- h. Mengetahui golongan obat di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Pada Tahun 2022.
- i. Mengetahui jenis kelas terapi obat di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Pada Tahun 2022.
- j. Mengetahui cara masyarakat membuang obat di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Pada Tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan, pengalaman, dan pengetahuan peneliti tentang gambaran pelaksanaan dagusibu obat di masyarakat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Bagi Akademik

Sebagai bahan referensi perpustakaan Jurusan Farmasi dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten

Lampung Tengah dalam hal mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan membuang obat secara baik dan benar.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar peneliti mendapatkan hasil yang diinginkan, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya mengetahui tentang pelaksanaan DAGUSIBU Obat di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan melakukan wawancara kepada masyarakat.